



PUTUSAN

Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa:

Nama : **FENDI PRADANA Bin ADRIANSYAH;**
Tempat lahir : Sungai Danau;
Umur/ Tanggal lahir : 24 tahun / 08 Juni 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Cek Dam Rt.008 Rw.002, Desa Pandansari, Kecamatan kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Bengkel di rumah;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dengan penahanan rumah tahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
5. Penuntut Umum tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu H. Abdul Muin Karim, S.P., S.H. Pengacara/Advokat Anggota Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia beralamat di Jalan Ahmad Yani, Sarang Halang Nomor 289 RT.005 RW.03,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaihari, Tanah Laut, Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Pli tanggal 02 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Pli tanggal 30 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Pli tanggal 30 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur "setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FENDI PRADANA Bin ADRIANSYAH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan denda sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju jubah anak perempuan lengan panjang warna kuning terdapat motif bulat warna hitam bertuliskan huruf alfabet;
 - 1 (satu) lembar baju jubah anak perempuan lengan panjang warna biru terdapat motif persegi panjang warna kuning mas;
 - 1 (satu) lembar baju tidur anak perempuan lengan pendek warna merah terdapat motif garis putih;
 - 1 (satu) lembar celana tidur anak perempuan panjang warna merah muda;



- 1 (satu) lembar celana dalam anak perempuan warna ungu muda;
Dikembalikan kepada anak korban.
- 1 (satu) unit mobil roda 4, merk Suzuki tipe: ST-150 PICK UP,
Noka: MHYESL415KJ709968, Nosin: G15AID1149077, Nopol: DA
8510 LH warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan karena menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FENDI PRADANA Bin ADRIANSYAH, pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2019 sekira Pukul 11.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah korban di jl hutan kintap Km.20 Rt.008 Rw.002 Desa Salaman Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelabuhan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Awalnya terdakwa menghubungkan anak NABILA Binti KARMAN melalui media sosial whatsapp untuk berkenalan, kemudian sekitar bulan oktober tahun 2018 terdakwa mengajak anak NABILA Binti KARMAN untuk bertemu dan jalan – jalan setelah itu lama kelamaan anak NABILA Binti KARMAN menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa, lalu pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019 terdakwa datang ke rumah anak NABILA Binti KARMAN yang mana pada saat itu kedua orang tua anak NABILA Binti KARMAN tidak berada di rumah yang ada hanya anak NABILA Binti KARMAN dan neneknya, pada saat itu terdakwa mengajak anak NABILA Binti KARMAN untuk keluar rumah namun tidak mendapat ijin dari nenek anak NABILA Binti KARMAN, tidak berapa lama kemudian nenek anak NABILA Binti KARMAN pulang kerumahnya, setelah nenek anak NABILA Binti KARMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang anak NABILA Binti KARMAN dan terdakwa hanya berdua saja di rumah, kemudian terdakwa mengajak anak NABILA Binti KARMAN untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun pada saat itu anak NABILA Binti KARMAN menolak karena anak NABILA Binti KARMAN takut hamil akan tetapi terdakwa tetap memaksa dan berjanji kepada anak NABILA Binti KARMAN apabila anak NABILA Binti KARMAN hamil terdakwa akan bertanggung jawab dan menikahi anak NABILA Binti KARMAN, mendengar janji terdakwa tersebut anak NABILA Binti KARMAN kemudian terdiam lalu terdakwa mencium anak NABILA Binti KARMAN, meraba payudara milik anak NABILA Binti KARMAN dengan kedua tangannya sampai meraba kemaluan anak NABILA Binti KARMAN, setelah itu terdakwa mengajak anak NABILA Binti KARMAN untuk kedapur sesampainya di dapur terdakwa merebahkan anak NABILA Binti KARMAN diatas lantai, lalu terdakwa menyuruh anak korban mengangkat baju dasternya lalu terdakwa melepas celana dalam anak NABILA Binti KARMAN setelah itu terdakwa melepas celana dan celana dalamnya kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak NABILA Binti KARMAN lalu terdakwa menggoyangkan maju mundur alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak NABILA Binti KARMAN selama kurang lebih 10 menit, setelah itu terdakwa mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin anak NABILA Binti KARMAN dan selanjutnya anak NABILA Binti KARMAN dan terdakwa kembali memasang baju masing – masing.

- Bahwa selain waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa terdakwa juga melakukan persetubuhan kepada anak korban di kebun sawit pal 20 Desa Salaman Kecamatan Kintap, didalam mobil ick up di perkebunan sawit dan di rumah keluarga terdakwa.
- Bahwa anak NURMALAYULIANTI Binti SUMAJI berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.6301/LT/06102016-0025 yang dikeluarkan oleh kantor Dukcapil Kabupaten Tanah Laut yang di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten tanah Laut diterangkan Bahwa di Salaman pada tanggal 04 Oktober 2005 telah lahir NABILA anak ke 2 perempuan dari Ibu YANTI.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/449/VII/2020/RSUD.H.B tanggal 27 Juli 2020 dari Rumah Sakit Umum H. Boejasari Pelaihari yang di buat dan ditandatangani oleh dr.Singgih SidardaSp.OG diperoleh kesimpulan bahwa telah diperiksa seorang

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan bernama NABILA umur 14 (empat belas) tahun, tidak didapatkan tanda – tanda kekerasan, didapatkan robekan lama 3, 2 dan 12.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban NABILA Binti KARMAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Anak Korban hadir di persidangan sehubungan dengan persetubuhan terhadap Anak Korban sendiri;
- Bahwa kejadiannya pertama pada tanggal 06 Juni 2019 di jalan Hutan Kintap Km.20, Desa Salaman, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah laut, kejadian yang kedua di kebun sawit Pal 20 Desa Salaman, kejadian yang ketiga di dalam mobil pick up di kebun sawit Pal 20, dan kejadian yang keempat di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Ria Adungan, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa awal kejadian bermula ketika perkenalan Anak Korban dengan Terdakwa melalui medsos whatsapp berlanjut menjadi pacaran, hingga pada tanggal 06 Juni 2019 Terdakwa datang kerumah Anak Korban, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan namun tidak mendapat ijin dari nenek Anak Korban, sehingga Anak Korban dan Terdakwa duduk-duduk saja di rumah Anak Korban, tidak lama kemudian nenek Anak Korban pulang ke rumahnya dan tinggal Anak Korban bersama Terdakwa saja, saat itulah Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun Anak Korban menolak karena takut hamil, namun Terdakwa tetap memaksa dan berjanji akan bertanggung jawab serta menikahi Anak Korban apabila Anak Korban nanti hamil, mendengar hal



tersebut Anak Korban hanya diam dan tiba-tiba Terdakwa mendekati Anak Korban dan langsung mencium serta meraba payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya hingga meraba kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban ke dapur dan sesampainya di dapur, Anak Korban direbahkan di lantai oleh Terdakwa, dimana saat itu Anak Korban menggunakan pakaian daster warna biru, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengangkat dasternya kemudian Terdakwa melepas celana dalam Anak Korban, dan Terdakwa langsung mengeluarkan alat kelaminnya dan langsung memasukkan kedalam kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban merasakan kesakitan, kemudian Terdakwa menggerakkan badannya selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Korban langsung memakai bajunya kembali;

- Bahwa kejadian kedua pada bulan Juli 2019 Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui whatsapp mengajak ketemuan di kebun sawit, setelah itu Anak Korban pergi ke kebun sawit dan sesampainya disana Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan, bahkan pada saat berhubungan badan Terdakwa sempat memvideo adegan hubungan suami istri antara Anak Korban dan Terdakwa, setelah 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak Korban hingga jatuh ke tanah, setelah itu Anak Korban kembali memakai bajunya dan kembali ke rumah;
- Bahwa kejadian yang ketiga terjadi pada bulan Juli 2019, Terdakwa kembali menghubungi Anak Korban melalui facebook dan mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan di kebun sawit pal 20, dimana Terdakwa sudah menunggu Anak Korban di dalam mobil pick up warna hitam milik Terdakwa, kemudian Anak Korban dan Terdakwa kembali melakukan hubungan badan dimana Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa kembali memvideo adegan hubungan badan tersebut, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan sperma kedalam kemaluan Anak



Korban, setelah itu Anak Korban diantar pulang oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil pick up tersebut;

- Bahwa kejadian yang keempat Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan di rumah keluarga Terdakwa di Desa Riam Adungan, Kecamatan Kintap, Kabupaten Taah Laut, dimana Terdakwa kembali menghubungi Anak Korban melalui whatsapp mengajak ketemuan di kebun sawit Pal 21 Desa Salaman dimana Terdakwa sudah menunggu Anak Korban dengan menggunakan mobil pick upnya, kemudian Anak Korban dan Terdakwa mengobrol di dalam mobil hingga pada pukul 23.00 wita Anak Korban di telpon keluarganya untuk pulang, namun Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumah keluarganya, hingga pukul 01.30 wita Anak Korban dan Terdakwa sampai di rumah keluarga Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dan mengajak berhubungan badan sambil mengatakan "bila ikam kada mau berhubungan badan lawan aku maka aku sebarikan video dan foto bugil ikam", setelah itu Terdakwa langsung mencium serta meraba payudara dan kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Korban melepas celananya dan Anak Korban melepas celana dalamnya karena pada saat itu Anak Korban memakai pakaian jubah, tidak lama kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminya kedalam kemaluan Anak Korban dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa tidur, hingga keesokan harinya Anak Korban dijemput oleh keluarganya dan setelah pulang ke rumah, setelah itu Anak Korban jarang komunikasi dengan Terdakwa hingga pada bulan Juli 2020 Terdakwa menyebarkan video hubungan badan layaknya suami istri tersebut antara Anak Korban dan Terdakwa melalui facebook dengan menggunakan akun Anak Korban, sehingga video tersebut banyak dilihat orang, karena Anak Korban dan keluarga merasa malu, maka keluarga Anak Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanah laut;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menceritakan kejadian hubungan badan tersebut dengan keluarganya, namun dengan beredarnya video porno Anak Korban dan Terdakwa yang



disebarkan oleh Terdakwa sendiri melalui facebook, maka Anak Korban baru menceritakan kepada keluarganya;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami rasa sakit pada bagian kemaluannya;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Anak Korban beserta keluarga dan Anak Korban beserta keluarga telah memaafkannya, namun Anak Korban beserta keluarga mohon supaya proses hukum tetap dijalankan;
- Bahwa Anak Korban membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi FITRIYANI Binti A. PAZRI (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020 sekitar jam 22.00 wita saat saksi sedang berada di rumah menonton TV, kemudian anak saksi yaitu saksi Putri Helmina Amanda Binti Baihaqi memberitahu ke saksi bahwa ada nomor telepon yang tidak dikenal mengirimkan video porno dan foto bugil Anak Korban bersama Terdakwa melalui whatsapp, kemudian saksi langsung mengecek video tersebut dan ternyata benar video porno tersebut adalah video Anak Korban dengan Terdakwa, setelah itu saksi langsung menutup video tersebut dan meletakkan handphone tersebut di atas televisi, tidak lama kemudian datang suami saksi yaitu saksi Pullah Bin Fathul (Alm), setelah itu saksi Pullah Bin Fathul (Alm) mengambil handphone yang berada di atas televisi dan melihat video porno Anak Korban bersama Terdakwa, setelah itu saksi dan saksi Pullah Bin Fathul (Alm) sepakat untuk memberitahukan kepada ibu kandung Anak Korban yaitu Yanti Binti A.Pazri, kemudian keesokan harinya, pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar jam 11.00 wita



saksi menjemput Yanti Binti A.Pazri untuk ke rumah saksi, sesampainya Yanti Binti A.Pazri di rumah saksi, kemudian saksi Pullah Bin Fathul (Alm) menceritakan kejadian ada nomor handphone yang tidak dikenal mengirim video porno dan foto bugil Anak Korban ke nomor handphone saksi Putri Helmina Amanda Binti Baihaqi melalui whatsapp, sehingga Yanti Binti A.Pazri langsung mengecek dan melihat video tersebut dan ternyata benar bahwa dalam video porno itu adalah Anak Korban bersama Terdakwa, setelah melihat video tersebut, Yanti Binti A.Pazri langsung menelpon Anak Korban dan menanyakan kejadian yang sebenarnya terkait dengan video tersebut, kemudian Anak Korban mengakui bahwa adegan porno dalam video tersebut adalah dirinya bersama dengan Terdakwa dan Anak Korban juga menjekaskan bahwa Anak Korban sudah sebanyak 4 (empat) kali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, mendengar hal tersebut kemudian Yanti Binti A.Pazri mematikan telepon dan bersama keluarga langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa pada saat saksi melihat video porno tersebut, saksi melihat dengan jelas bahwa posisi Terdakwa berada di bawah dengan baju yang masih terpasang setengah dan Anak Korban berada di atas dengan masih menggunakan kerudung, sedangkan kancing dan celana dalamnya sudah terlepas;
- Bahwa nomor handphone yang tidak dikenal tersebut adalah 081351959926 dan mengirimkan video porno sebanyak 3 (tiga) kali dan 1 (satu) foto bugil;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban menjadi lebih tertutup dan tidak beraktifitas seperti biasanya karena mengganggu rasa malu;
- Bahwa saat ini Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi PUTRI HELMINA AMANDA Binti BAIHAQI, memberikan keterangan tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar jam 22.00 wita saat saksi sedang berada di rumah, tiba-tiba saksi mendapat pesan via whatsapp dari nomor yang tidak dikenal, kemudian saksi membuka pesan tersebut dan ternyata pesan tersebut merupakan video porno yang di dalamnya ada Anak Korban dan Terdakwa, setelah itu saksi langsung memberitahukan kepada saksi Fitriyani Binti A. Pazri (Alm) yang pada saat itu sedang menonton televisi dan saksi Fitriyani Binti A. Pazri (Alm) langsung mengambil handphone tersebut serta menyimpannya, hingga keesokan harinya keluarga berkumpul dan sepakat untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa nomer handphone yang tidak dikenal tersebut adalah 081351959926;
- Bahwa video porno tersebut dikirim sebanyak 3 (tiga) kali dan 1 (satu) kali foto bugil;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi PULLAH Bin FATHUL (Alm), dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari handphone milik saksi Putri Helmina Amanda Binti Baihaqi, dimana saksi Putri Helmina Amanda Binti Baihaqi mendapat video tersebut dari orang yang tidak dikenal melalui whatsapp, sehingga keesokan harinya saksi bersama saksi Fitriyani Binti A. Pazri (Alm) sepakat untuk memberitahukan kepada ibu kandung Anak Korban yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanti Binti A.Pazri, kemudian keesokan harinya, pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar jam 11.00 wita saksi Fitriyani Binti A. Pazri (Alm) menjemput Yanti Binti A.Pazri untuk ke rumah saksi, sesampainya Yanti Binti A.Pazri di rumah saksi, kemudian saksi menceritakan kejadian ada nomor handphone yang tidak dikenal mengirim video porno dan foto bugil Anak Korban ke nomor handphone saksi Putri Helmina Amanda Binti Baihaqi melalui whatsapp, sehingga Yanti Binti A.Pazri langsung mengecek dan melihat video tersebut dan ternyata benar bahwa dalam video porno itu adalah Anak Korban bersama Terdakwa, setelah melihat video tersebut, Yanti Binti A.Pazri langsung menelpon Anak Korban arman dan menanyakan kejadian yang sebenarnya terkait dengan video tersebut, kemudian Anak Korban mengakui bahwa adegan porno dalam video tersebut adalah dirinya bersama dengan Terdakwa dan Anak Korban juga menjekaskan bahwa Anak Korban sudah sebanyak 4 (empat) kali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, mendengar hal tersebut kemudian Yanti Binti A.Pazri mematikan telepon dan bersama keluarga langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa pada saat saksi melihat video porno tersebut, saksi melihat dengan jelas bahwa posisi Terdakwa berada di bawah dengan baju yang masih terpasang setengah dan Anak Korban berada di atas dengan masih menggunakan kerudung, sedangkan kancing dan celana dalamnya sudah terlepas;
- Bahwa nomor handphone yang tidak dikenal tersebut adalah 081351959926 dan mengirimkan video porno sebanyak 3 (tiga) kali dan 1 (satu) foto bugil;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban menjadi lebih tertutup dan tidak beraktifitas seperti biasanya karena mengganggu rasa malu;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Anak Korban beserta keluarga dan Anak Korban beserta keluarga telah memaafkannya, namun Anak Korban beserta keluarga mohon supaya proses hukum tetap dijalankan;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa kejadiannya pertama pada tanggal 06 Juni 2019 di dapur rumah saksi Nabila Binti Karman di Jalan Hutan Kintap, KM.20 Rt.008 Rw.002, Desa Salaman, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, kejadian kedua pada bulan Juli 2019 di kebun sawit di Pal 20 Desa Salaman, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, kejadian yang ketiga pada bulan Juli 2019 di sebuah mobil pick up di kebun sawit Pal 20 Desa Salaman, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut dan kejadian yang keempat pada bulan September 2019 di rumah keluarga Terdakwa di Desa Riam Adunga, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa kejadiannya pertama bermula ketika Terdakwa datang kerumah Anak Korban, dimana saat itu keadaan rumah sedang kosong, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban jika ingin melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun Anak Korban menolak karena takut hamil sehingga Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak Korban jika hamil, setelah itu Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban dan tangan kanan Terdakwa meraba payudara Anak Korban serta kemudian jari tengah kanan Terdakwa masuk kedalam kemaluan Anak Korban yang saat itu hanya menggunakan daster warna biru, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke dapur, sesampainya di dapur Terdakwa langsung merebahkan badan Anak Korban di lantai dapur, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban serta meremas payudara Anak Korban sambil meminta Anak Korban untuk mengangkat dasternya keatas, setelah itu Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya setengah saja dan kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dengan posisi Terdakwa diatas dan Anak Korban di bawah, setelah itu meski Anak Korban mengalami kesakitan namun Terdakwa tetap menggoyang-goyangkan badannya sekitar 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Anak Korban hingga jatuh ke



lantai dapur, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban membersihkan kelamin masing-masing dan kembali memakai baju, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian kedua berawal ketika Terdakwa melalui whatsapp mengajak Anak Korban untuk ketemuan dan Terdakwa juga mengatakan ingin berhubungan badan dengan Anak Korban, kemudian Anak Korban menyetujui dan sepakat bertemu di sebuah kebun sawit yang tidak jauh dari rumah Anak Korban, kemudian sekitar jam 24.00 wita Terdakwa datang ke kebun sawit tersebut dengan membawa selimut warna biru dengan gambar kartun tayo, tidak lama kemudian datang Anak Korban dengan menggunakan pakaian tidur, setelah bertemu saling berpelukan dan Terdakwa mencium bibir serta meremas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanannya kedalam kemaluan Anak Korban sambil melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa rebahan diatas selimut yang sudah dibawa sambil melepaskan celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dengan posisi Terdakwa di bawah dan Anak Korban di atas, kemudian Terdakwa melepas kancing baju serta meremas payudara Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan badan kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban hingga jatuh ke tanah, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban kembali memakai celana dan pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa kejadian ketiga berawal ketika Terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak Korban melalui facebook bahwa Terdakwa ingin bertemu di kebun sawit pal 20 Desa Salama, bahkan Terdakwa juga mengatakan ingin mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan kembali, namun Anak Korban mengatakan yang penting ketemu dulu, setelah itu Terdakwa tiba di kebun sawit dengan menggunakan mobil pick up berwarna hitam dan tidak lama kemudian Anak Korban juga tiba dengan berjalan kaki, setelah itu Anak Korban masuk kedalam mobil pick up dan Terdakwa langsung mencium bibir sambil meremas payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya sambil jari tengah kanan Terdakwa masuk kedalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa melepaskan celana dalam Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk mengangkat baju jubahnya ke atas, setelah itu Terdakwa



melepas celana dan celana dalamnya dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dengan posisi Terdakwa diatas dan Anak Korban di bawah, setelah itu Terdakwa langsung mengoyang-goyangkan badannya sambil memvideokan adegan hubungan suami istri tersebut dengan menggunakan handphone merk Xiaomi S2 warna gold hingga sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, setelah selesai Terdakwa membersihkan alat kelaminnya serta kemaluan Anak Korban dengan menggunakan tisu dan kembali memakai celana masing-masing, tidak lama kemudian Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang meski tidak sampai di depan rumah Anak Korban;

- Bahwa kejadian keempat berawal ketika Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui whatsapp untuk mengajak ketemuan di kebun sawit Pal 21 Desa Salama, karena sudah sepakat maka Terdakwa langsung menuju ke kebun sawit tersebut dengan menggunakan mobil pick up warna hitam dan tidak lama kemudian Anak Korban juga datang, kemudian Terdakwa dan Anak Korban mengobrol di dalam mobil pick up tersebut, tidak lama kemudian ayah tiri Anak Korban menyuruhnya untuk pulang namun Anak Korban tidak mau, sehingga Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke rumah keluarga Terdakwa yang berada di Desa Riam Adungan Kecamatan Kintap, kemudian sesampainya di rumah keluarga Terdakwa, Terdakwa membawa masuk Anak Korban kedalam kamar dan setelah di dalam kamar Terdakwa mencium bibir serta meremas payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya, setelah itu Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban sambil memasukkan jari tengah tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa rebahan diatas kasur sambil melepas celana dan celana dalamnya, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dengan posisi Terdakwa di bawah dan Anak Korban diatas, setelah sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, setelah selesai Terdakwa membersihkan alat kelaminnya dan kemaluan Anak Korban dengan menggunakan selimut dan kembali menggunakan celana masing-masing, dan keesokan harinya Anak Korban dijemput oleh tantenya untuk pulang ke rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi latar belakang perbuatan Terdakwa adalah Terdakwa sering menonton video porno di handphone sehingga mempunyai keinginan untuk mencoba dengan Anak Korban;
- Bahwa cara Terdakwa menyebarkan video porno Terdakwa dengan Anak Korban dan foto bugil Anak Korban adalah dengan mengirimkan video tersebut melalui facebook kepada Roman pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar jam 19.00 wita dengan menggunakan akun milik Anak Korban yang bernama "Nabila Bila" dimana password dari akun tersebut sudah Terdakwa ganti sehingga Anak Korban tidak bisa membuka akunnya, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar jam 21.00 wita Terdakwa kembali menyebarkan video porno dan foto bugil Anak Korban tersebut melalui whatsapp kepada saudara Anak Korban yaitu saksi Putri Helmina Amanda Binti Baihaqi dan Mila dengan menggunakan nomor handphone 081351959926, dan setelah itu Terdakwa kembali menyebarkan video dan foto bugil Putri Helmina Amanda Binti Baihaqi melalui facebook dengan akun milik Putri Helmina Amanda Binti Baihaqi yaitu "Nabila Bila" ke teman-teman Terdakwa dan teman-teman Anak Korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyebarkan video porno dan foto bugil Anak Korban agar tidak ada laki-laki lain yang suka maupun menikahi Anak Korban serta Terdakwa merasa cemburu karena mendengar Anak Korban sudah memiliki pacar baru;
- Bahwa Terdakwa sebelum dan sesudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban, pernah memberikan kepada Anak Korban berupa baju, tas, jam tangan, boneka, handphone bahkan uang senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta pernah menjanjikan kepada Anak Korban "jika kamu hamil saya akan bertanggung jawab dan saya akan menikahimu";
- Bahwa Terdakwa pernah mengancam Anak Korban pada saat Anak Korban menolak untuk berhubungan badan, dengan mengatakan "jika kamu tidak mau berhubungan, saya akan sebar video dan foto bugil kamu",
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan badan dengan wanita lain selain Anak Korban pada tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju jubah anak perempuan lengan panjang warna kuning terdapat motif bulat warna hitam bertuliskan huruf alfabet;
- 1 (satu) lembar baju jubah anak perempuan lengan panjang warna biru terdapat motif persegi panjang warna kuning mas;
- 1 (satu) lembar baju tidur anak perempuan lengan pendek warna merah terdapat motif garis putih;
- 1 (satu) lembar celana tidur anak perempuan panjang warna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana dalam anak perempuan warna ungu muda;
- 1 (satu) unit mobil roda 4, merk Suzuki tipe: ST-150 PICK UP, Noka: MHYESL415KJ709968, Nosin: G15AID1149077, Nopol: DA 8510 LH warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Surat Visum Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Boejasin Pelaihari tanggal 27 Juli 2020 atas nama Nabila yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Singgih Sidarta, Sp. OG, dengan hasil pemeriksaan:

A. PEMERIKSAAN UMUM

- Pakaian : jeans panjang, celana dalam ungu baju putih, cardigan putih garis-garis hitam, penyangga susu hitam;
- Kesan : dalam batas normal;
- Keadaan fisik : dalam batas normal;
- Gigi – geligi : dalam batas normal;
- Tanda-tanda kelamin sekunder : dalam batas normal;

B. PEMERIKSAAN KHUSUS (DAERAH KELAMIN)

- Tanda-tanda kekerasan / bekas kekerasan sekitar alat kelamin:
 - Selaput dara : robekan lama sampai dasar pukul 3,4 dan 12;

C. PEMERIKSAAN LABORATORIUM

- Umum : urine – tidak dilakukan;
- Khusus : USG (Ultra Sonick Geograpy) - tidak dilakukan;

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah diperiksa seorang perempuan bernama Nabila berusia 14 tahun;
2. Pada sekitar alat kelamin tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
3. Robekan lama sampai dasar pukul 3,4 dan 12;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pertama pada tanggal 06 Juni 2019 di dapur rumah Anak Korban di Jalan Hutan Kintap, KM.20 Rt.008 Rw.002, Desa Salaman, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, kejadian kedua pada bulan Juli 2019 di kebun sawit di Pal 20 Desa Salaman, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, kejadian yang ketiga pada bulan Juli 2019 di sebuah mobil pick up di kebun sawit Pal 20 Desa Salaman, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut dan kejadian yang keempat pada bulan September 2019 di rumah keluarga Terdakwa di Desa Riam Adunga, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa kejadiannya pertama pada tanggal 06 Juni 2019 di dapur rumah Anak Korban di Jalan Hutan Kintap, KM.20 Rt.008 Rw.002, Desa Salaman, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, kejadian kedua pada bulan Juli 2019 di kebun sawit di Pal 20 Desa Salaman, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, kejadian yang ketiga pada bulan Juli 2019 di sebuah mobil pick up di kebun sawit Pal 20 Desa Salaman, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut dan kejadian yang keempat pada bulan September 2019 di rumah keluarga Terdakwa di Desa Riam Adunga, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa kejadiannya pertama bermula ketika Terdakwa datang kerumah Anak Korban, dimana saat itu keadaan rumah sedang kosong, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban jika ingin melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun Anak Korban menolak karena takut hamil sehingga Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak Korban jika hamil, setelah itu Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban dan tangan kanan Terdakwa meraba payudara Anak Korban serta kemudian jari tengah kanan Terdakwa masuk kedalam kemaluan Anak Korban yang saat itu hanya menggunakan daster warna biru, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke dapur, sesampainya di dapur Terdakwa langsung merebahkan badan Anak Korban di lantai dapur, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban serta meremas payudara Anak Korban sambil meminta Anak Korban

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Pli



untuk mengangkat dasternya keatas, setelah itu Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya setengah saja dan kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dengan posisi Terdakwa diatas dan Anak Korban di bawah, setelah itu meski Anak Korban mengalami kesakitan namun Terdakwa tetap menggoyang-goyangkan badannya sekitar 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Anak Korban hingga jatuh ke lantai dapur, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban membersihkan kelamin masing-masing dan kembali memakai baju, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa kejadian kedua berawal ketika Terdakwa melalui whatsapp mengajak Anak Korban untuk ketemuan dan Terdakwa juga mengatakan ingin berhubungan badan dengan Anak Korban, kemudian Anak Korban menyetujui dan sepakat bertemu di sebuah kebun sawit yang tidak jauh dari rumah Anak Korban, kemudian sekitar jam 24.00 wita Terdakwa datang ke kebun sawit tersebut dengan membawa selimut warna biru dengan gambar kartun tayo, tidak lama kemudian datang Anak Korban dengan menggunakan pakaian tidur, setelah bertemu saling berpelukan dan Terdakwa mencium bibir serta meremas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanannya kedalam kemaluan Anak Korban sambil melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa rebahan diatas selimut yang sudah dibawa sambil melepaskan celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dengan posisi Terdakwa di bawah dan Anak Korban di atas, kemudian Terdakwa melepas kancing baju serta meremas payudara Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan badan kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban hingga jatuh ke tanah, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban kembali memakai celana dan pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa kejadian ketiga berawal ketika Terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak Korban melalui facebook bahwa Terdakwa ingin bertemu di kebun sawit pal 20 Desa Salama, bahkan Terdakwa juga mengatakan ingin mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan kembali, namun saksi Nabila Binti Karman mengatakan yang penting ketemu dulu, setelah itu Terdakwa tiba di kebun sawit dengan menggunakan mobil



pick up berwarna hitam dan tidak lama kemudian Anak Korban juga tiba dengan berjalan kaki, setelah itu Anak Korban masuk kedalam mobil pick up dan Terdakwa langsung mencium bibir sambil meremas payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya sambil jari tengah kanan Terdakwa masuk kedalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa melepaskan celana dalam Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk mengangkat baju jubahnya ke atas, setelah itu Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dengan posisi Terdakwa diatas dan Anak Korban di bawah, setelah itu Terdakwa langsung mengoyang-goyangkan badannya sambil memvideokan adegan hubungan suami istri tersebut dengan menggunakan handphone merk Xiaomi S2 warna gold hingga sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, setelah selesai Terdakwa membersihkan alat kelaminnya serta kemaluan Anak Korban dengan menggunakan tisu dan kembali memakai celana masing-masing, tidak lama kemudian Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang meski tidak sampai di depan rumah Anak Korban;

- Bahwa kejadian keempat berawal ketika Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui whatsapp untuk mengajak ketemuan di kebun sawit Pal 21 Desa Salama, karena sudah sepakat maka Terdakwa langsung menuju ke kebun sawit tersebut dengan menggunakan mobil pick up warna hitam dan tidak lama kemudian Anak Korban juga datang, kemudian Terdakwa dan Anak Korban mengobrol di dalam mobil pick up tersebut, tidak lama kemudian ayah tiri Anak Korban menyuruhnya untuk pulang namun Anak Korban tidak mau, sehingga Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke rumah keluarga Terdakwa yang berada di Desa Riam Adungan Kecamatan Kintap, kemudian sesampainya di rumah keluarga Terdakwa, Terdakwa membawa masuk Anak Korban kedalam kamar dan setelah di dalam kamar Terdakwa mencium bibir serta meremas payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya, setelah itu Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban sambil memasukkan jari tengah tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa rebahan diatas kasur sambil melepas celana dan celana dalamnya, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memasukkan alat kelamin Terdakwa ke



dalam kemaluan Anak Korban dengan posisi Terdakwa di bawah dan Anak Korban diatas, setelah sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, setelah selesai Terdakwa membersihkan alat kelaminnya dan kemaluan Anak Korban dengan menggunakan selimut dan kembali menggunakan celana masing-masing, dan keesokan harinya Anak Korban dijemput oleh tantenya untuk pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa sebelum dan sesudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban, pernah memberikan kepada Anak Korban berupa barang dan uang senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta pernah menjanjikan kepada Anak Korban "jika kamu hamil saya akan bertanggung jawab dan saya akan menikahimu";
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak Korban pada saat Anak Korban menolak untuk berhubungan badan, dengan mengatakan "jika kamu tidak mau berhubungan, saya akan sebar video dan foto bugil kamu";
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Anak Korban beserta keluarga dan Anak Korban beserta keluarga telah memaafkannya, namun Anak Korban beserta keluarga mohon supaya proses hukum tetap dijalankan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami rasa sakit pada kemaluannya yang berdasarkan Surat Visum Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Boejasin Pelaihari tanggal 27 Juli 2020 atas nama Nabila yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan dr. Singgih Sidarta, Sp.OG dengan hasil kesimpulan pada sekitar alat kelamin tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan serta didapatkan Robekan lama sampai dasar pukul 3,4 dan 12;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke - 1 : Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (*natuurlijke persoon*) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas **Terdakwa FENDI PRADANA Bin ADRIANSYAH** bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke - 2 : Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak.

Menimbang, bahwa untuk unsur kedua ini adalah bersifat alternatif, artinya bahwa untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus seluruh perbuatan dalam unsur ini terbukti, cukup apabila salah satu perbuatan di atas terbukti, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud dengan "anak" menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, yang didasarkan atas keterangan Anak Korban yang dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa kejadian yang pertama bermula ketika Terdakwa datang ke rumah Anak Korban, dimana saat itu keadaan rumah sedang kosong, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban jika ingin melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun Anak Korban menolak karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut hamil sehingga Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak Korban jika hamil, setelah itu Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban dan tangan kanan Terdakwa meraba payudara Anak Korban serta kemudian jari tengah kanan Terdakwa masuk kedalam kemaluan Anak Korban yang saat itu hanya menggunakan daster warna biru, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke dapur, sesampainya di dapur Terdakwa langsung merebahkan badan Anak Korban di lantai dapur, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban serta meremas payudara Anak Korban sambil meminta Anak Korban untuk mengangkat dasternya keatas, setelah itu Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya setengah saja dan kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dengan posisi Terdakwa diatas dan Anak Korban di bawah, setelah itu meski Anak Korban mengalami kesakitan namun Terdakwa tetap menggoyang-goyangkan badannya sekitar 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Anak Korban hingga jatuh ke lantai dapur, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban membersihkan kelamin masing-masing dan kembali memakai baju, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali dimana Anak Korban selalu dijanjikan akan dinikahi jika Anak Korban hamil;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak Korban pada saat Anak Korban menolak untuk berhubungan badan, dengan mengatakan "jika kamu tidak mau berhubungan, saya akan sebarkan video dan foto bugil kamu", dan Majelis Hakim berpandangan bahwa ancaman Terdakwa tersebut sebagai bentuk dari bujuk rayu yang mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan materil yang memenuhi unsur Ad.2. ini;

Menimbang bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut ditambah dengan pertimbangan unsur di atas maka dengan demikian menurut Majelis unsur ini terpenuhi;

Unsur ke-3: Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasanya dilakukan dalam perkawinan untuk mendapatkan keturunan sehingga mengeluarkan air mani (R.Soesilo, 1976:181);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, kejadiannya pertama bermula ketika Terdakwa datang kerumah Anak Korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saat itu keadaan rumah sedang kosong, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban jika ingin melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun Anak Korban menolak karena takut hamil sehingga Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak Korban jika hamil, setelah itu Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban dan tangan kanan Terdakwa meraba payudara Anak Korban serta kemudian jari tengah kanan Terdakwa masuk kedalam kemaluan Anak Korban yang saat itu hanya menggunakan daster warna biru, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke dapur, sesampainya di dapur Terdakwa langsung merebahkan badan Anak Korban di lantai dapur, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban serta meremas payudara Anak Korban sambil meminta Anak Korban untuk mengangkat dasternya keatas, setelah itu Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya setengah saja dan kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dengan posisi Terdakwa diatas dan Anak Korban di bawah, setelah itu meski Anak Korban mengalami kesakitan namun Terdakwa tetap menggoyang-goyangkan badannya sekitar 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Anak Korban hingga jatuh ke lantai dapur, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban membersihkan kelamin masing-masing dan kembali memakai baju, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa kejadian kedua berawal ketika Terdakwa melalui whatsapp mengajak Anak Korban untuk ketemuan dan Terdakwa juga mengatakan ingin berhubungan badan dengan Anak Korban, kemudian Anak Korban menyetujui dan sepakat bertemu di sebuah kebun sawit yang tidak jauh dari rumah Anak Korban, kemudian sekitar jam 24.00 wita Terdakwa datang ke kebun sawit tersebut dengan membawa selimut warna biru dengan gambar kartun tayo, tidak lama kemudian datang Anak Korban dengan menggunakan pakaian tidur, setelah bertemu saling berpelukan dan Terdakwa mencium bibir serta meremas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanannya kedalam kemaluan Anak Korban sambil melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa rebahan diatas selimut yang sudah dibawa sambil melepaskan celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dengan posisi Terdakwa di bawah dan Anak Korban di atas, kemudian Terdakwa melepas kancing baju serta meremas payudara Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan badan kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban hingga

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh ke tanah, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban kembali memakai celana dan pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa kejadian ketiga berawal ketika Terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak Korban melalui facebook bahwa Terdakwa ingin bertemu di kebun sawit pal 20 Desa Salama, bahkan Terdakwa juga mengatakan ingin mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan kembali, namun Anak Korban mengatakan yang penting ketemu dulu, setelah itu Terdakwa tiba di kebun sawit dengan menggunakan mobil pick up berwarna hitam dan tidak lama kemudian Anak Korban juga tiba dengan berjalan kaki, setelah itu Anak Korban masuk kedalam mobil pick up dan Terdakwa langsung mencium bibir sambil meremas payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya sambil jari tengah kanan Terdakwa masuk kedalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa melepaskan celana dalam Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk mengangkat baju jubahnya ke atas, setelah itu Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dengan posisi Terdakwa diatas dan Anak Korban di bawah, setelah itu Terdakwa langsung mengoyang-goyangkan badannya sambil memvideokan adegan hubungan suami istri tersebut dengan menggunakan handphone merk Xiaomi S2 warna gold hingga sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, setelah selesai Terdakwa membersihkan alat kelaminnya serta kemaluan Anak Korban dengan menggunakan tisu dan kembali memakai celana masing-masing, tidak lama kemudian Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang meski tidak sampai di depan rumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa kejadian keempat berawal ketika Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui whatsapp untuk mengajak ketemuan di kebun sawit Pal 21 Desa Salama, karena sudah sepakat maka Terdakwa langsung menuju ke kebun sawit tersebut dengan menggunakan mobil pick up warna hitam dan tidak lama kemudian Anak Korban juga datang, kemudian Terdakwa dan Anak Korban mengobrol di dalam mobil pick up tersebut, tidak lama kemudian ayah tiri Anak Korban menyuruhnya untuk pulang namun Anak Korban tidak mau, sehingga Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke rumah keluarga Terdakwa yang berada di Desa Riam Adungan Kecamatan Kintap, kemudian sesampainya di rumah keluarga Terdakwa, Terdakwa membawa masuk Anak Korban kedalam kamar dan setelah di dalam kamar Terdakwa mencium bibir serta meremas payudara Anak Korban dengan menggunakan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tangannya, setelah itu Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban sambil memasukkan jari tengah tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa rebahan diatas kasur sambil melepas celana dan celana dalamnya, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dengan posisi Terdakwa di bawah dan Anak Korban diatas, setelah sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban, setelah selesai Terdakwa membersihkan alat kelaminnya dan kemaluan Anak Korban dengan menggunakan selimut dan kembali menggunakan celana masing-masing, dan keesokan harinya Anak Korban dijemput oleh tantenya untuk pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya sekitar 10 (sepuluh) menit sampai 15 (lima belas) menit, hingga Anak Korban mengalami kesakitan, hal tersebut berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Boejasin Pelaihari tanggal 27 Juli 2020 atas nama Nabila yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan dr. Singgih Sidarta, Sp. OG dengan hasil kesimpulan pada sekitar alat kelamin tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan serta didapatkan Robekan lama sampai dasar pukul 3,4 dan 12;

Menimbang bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut ditambah dengan pertimbangan unsur di atas maka dengan demikian menurut Majelis unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Pli



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju jubah anak perempuan lengan panjang warna kuning terdapat motif bulat warna hitam bertuliskan huruf alfabet;
- 1 (satu) lembar baju jubah anak perempuan lengan panjang warna biru terdapat motif persegi panjang warna kuning mas;
- 1 (satu) lembar baju tidur anak perempuan lengan pendek warna merah terdapat motif garis putih;
- 1 (satu) lembar celana tidur anak perempuan panjang warna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana dalam anak perempuan warna ungu muda;

Yang telah disita secara sah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban Nabila Binti Karman.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil roda 4, merk Suzuki tipe: ST-150 PICK UP, Noka: MHYESL415KJ709968, Nosin: G15AID1149077, Nopol: DA 8510 LH warna hitam;

Yang telah disita secara sah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat korban kesakitan;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan saksi Nabila Binti Karman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **FENDI PRADANA Bin ADRIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **3 (tiga) bulan** dengan pidana denda sebesar **Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju jubah anak perempuan lengan panjang warna kuning terdapat motif bulat warna hitam bertuliskan huruf alfabet;
 - 1 (satu) lembar baju jubah anak perempuan lengan panjang warna biru terdapat motif persegi panjang warna kuning mas;
 - 1 (satu) lembar baju tidur anak perempuan lengan pendek warna merah terdapat motif garis putih;
 - 1 (satu) lembar celana tidur anak perempuan panjang warna merah terdapat garis putih;
 - 1 (satu) lembar celana dalam anak perempuan warna ungu muda;

Dikembalikan kepada Anak Korban Nabila Binti Karman;

- 1 (satu) unit mobil roda 4, merk Suzuki tipe: ST-150 PICK UP, Noka: MHYESL415KJ709968, Nosin: G15AID1149077, Nopol: DA 8510 LH warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa **FENDI PRADANA Bin ADRIANSYAH**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Selasa**, tanggal **08 Desember 2020** oleh kami **Poltak, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Wahyu Eko Suryowati, S.H.**,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., dan **Rinaldy Adipratama, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **10 Desember 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Noripasnyah, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari serta dihadiri oleh **Susanti, S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Poltak, SH.

Ttd.

Rinaldy Adipratama, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Noripansyah, S.H.

Untuk turunan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari,

M.FRANSYAH BUDINOR, S.H.
NIP.196503161987031002,-